

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perilaku Konsumen

Teori ini dikemukakan pada tahun 2009 oleh Kotler & Keller. Menurut Kotler & Keller (2008), perilaku konsumen merupakan kajian terkait dengan cara apa seseorang, kelompok atau komunitas, dan organisasi menentukan pilihan, berbelanja, mengonsumsi, dan mengevaluasi produk berupa barang, jasa, ide, maupun pengalaman dalam memenuhi keinginan dan juga kebutuhan mereka (Renaningtyas et al., 2022).

Teori perilaku konsumen membahas berbagai faktor psikologis, sosial, dan budaya yang berperan dalam keputusan konsumen. Faktor kebudayaan merujuk pada kebiasaan masyarakat dalam menanggapi sesuatu yang dianggap bernilai, yang dipengaruhi oleh cara mereka menerima informasi, kedudukan sosial dalam lingkungan, serta pemahaman mereka terhadap apa yang dialami atau dirasakan (Tonda et al., 2022). Faktor sosial mencakup kelompok kecil, keluarga, peran dan status sosial konsumen, kelompok tersebut memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan (Wigati, 2011).

Perilaku konsumen mencerminkan respon mereka terhadap berbagai rangsangan pemasaran, yang terlihat dari tanggapan mereka akan bentuk/wadah suatu produk, harga, daya tarik dan lain sebagainya (Issalillah et al., 2021). Kaitan teori ini dengan kenaikan tarif cukai pada *liquid* rokok elektrik adalah bagaimana konsumen menentukan apakah kenaikan tarif cukai berpengaruh dalam penggunaan

rokok elektrik dan merespon bagaimana kenaikan tarif cukai terhadap keputusan konsumsi *liquid* rokok elektrik.

2.1.2 Tarif Cukai

Cukai merupakan jenis pajak yang dibebankan pada komoditas jenis tertentu yang mengandung ciri khas yang mengacu pada aturan yang tercantum dalam undang-undang, pernyataan ini terdapat pada UU Nomor 39 Tahun 2007. Tujuan dari penerapan tarif cukai yaitu untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah untuk mengurangi konsumsi barang – barang tertentu yang dianggap berpotensi merugikan, seperti rokok dan minuman beralkohol untuk kesehatan masyarakat.

Menurut Ahli Ekonomi, James M. Buchanan (1986), tarif cukai adalah alat pemerintah untuk mengurangi konsumsi barang – barang yang dianggap merugikan atau tidak diinginkan bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks penelitian mengenai kenaikan tarif cukai pada *liquid* rokok elektrik di Kota Semarang, kenaikan tersebut akan memengaruhi harga jual *liquid* rokok elektrik kepada konsumen.

2.1.4 Liquid

Dalam konteks rokok elektrik, *liquid* mengacu pada cairan yang digunakan untuk menghasilkan uap yang dihirup oleh pengguna. *Liquid* untuk rokok elektrik biasanya terdiri dari campuran berbagai bahan kimia, termasuk propilen gloikol, gliserin, nikotin, dan berbagai aroma atau rasa lainnya. *Liquid* ini digunakan sebagai pengganti tembakau dalam rokok elektrik, dan pengguna menghisap uap dari *liquid* tersebut melalui alat *vaporizer* atau *vape*.

2.1.5 Rokok Elektrik

Rokok elektrik adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk mensimulasikan pengalaman merokok tembakau tanpa membakar tembakau. Rokok elektrik sering disebut sebagai *vape*. Rokok elektrik bekerja dengan memanaskan cairan yang disebut liquid menjadi uap, yang kemudian dihirup oleh pengguna. Rokok elektrik menjadi populer pada zaman sekarang karena dianggap lebih efisien dan beberapa berpendapat bahwa rokok elektrik memiliki tingkat keamanan lebih tinggi dibandingkan rokok tembakau, serta kebanyakan konsumen merasa bosan dengan rokok tembakau sehingga berganti menggunakan rokok elektrik.

Menurut *Centers of Disease Control and Prevention* mengungkapkan bahwa rokok elektrik belum dipastikan aman dan dapat berpotensi membahayakan kesehatan. CDC menyatakan bahwa liquid yang digunakan dalam rokok elektrik dapat mengandung bahan kimia beracun dan partikel-partikel yang dapat merusak paru-paru.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

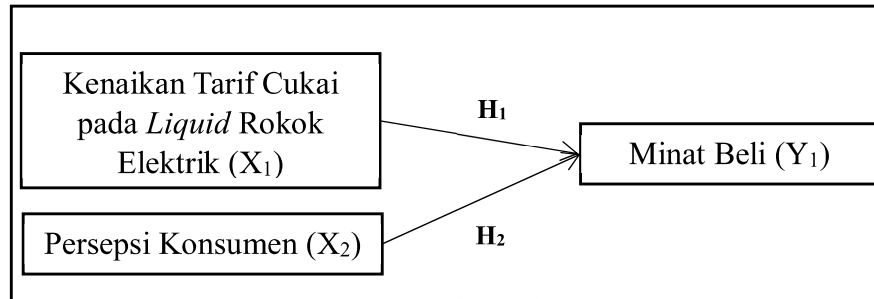
No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Siti Sarah Solihat dan Gunadi Owner: Riset & Jurnal Akuntansi Volume 7 Nomor 3, Juli 2023	Urgensi Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Rokok Elektrik di Indonesia	- Penerapan cukai terhadap rokok elektrik dapat meningkatkan pendapatan negara serta memperluas cakupan pemungutan cukai. - Sistem tarif tetap dan susunan cukai yang merata yang diterapkan saat ini terbukti lebih efektif dalam menurunkan tingkat penggunaan rokok elektrik, khususnya di kalangan generasi muda.
2.	Ellyta Handayani, Priyadi Nugraha Prabamurti, dan Novia Handayani Media Kesehatan Masyarakat Indonesia, 22(1), 2023	Perilaku Merokok Elektrik Pada Komunitas Trustsquad Semarang	- Tidak ada hubungan antara sikap responden dengan perilaku merokok elektrik. - Sebagian besar sikap responden dalam merokok elektrik sudah cukup baik namun tetap berperilaku merokok elektrik.
3.	Gunardi, Mira Veranita, Toufiq Agung, dan Dania Febyola Co-Management Vol. 4, No 2, Desember 2021	Pengaruh Kebijakan Pengenaan Tarif Cukai Rokok	- Pada variabel harga terdapat dampak buruk yang signifikan terhadap pola konsumsi rokok oleh konsumen. - Kenaikan harga rokok cenderung menurunkan jumlah rokok yang dikonsumsi oleh masyarakat. - Penerapan tarif cukai pada rokok elektrik merujuk pada langkah strategis untuk tetap mendukung dan memprioritaskan penjualan produk tembakau dalam negeri.

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Angela Merici Minggu, Varel Julian Ballo, dan Christian Daniel Manu JAMER: Jurnal Ilmu – Ilmu Akuntansi Merdeka, Volume 6 Nomor 1 Mei 2025	Dampak Kenaikan Tarif Cukai dan Pengenaan Pajak Rokok Elektrik Pada Pelaku Usaha Rokok Elektrik di Kota Kupang	- Kenaikan tarif cukai dan pengenaan pajak rokok elektrik mengakibatkan kenaikan harga produk. - Terjadinya perubahan penggunaan, dimana konsumen lebih memilih untuk membeli produk yang lebih murah. - Konsumen tetap membeli produk dengan membeli produk yang lebih murah.
5.	Hugo Fostin Hokianto dan Lia Velissia Journal of UKMC National Seminar on Accounting Proceeding July, 4 th 2023	Cukai Rokok dan Cukai Alkohol: Kenaikan Cukai, Konsumsi, dan Pendapatan Pemerintah (Sebuah Tinjauan)	- Rokok dan alkohol dikategorikan sebagai barang negatif yang penggunaannya perlu dikendalikan melalui kebijakan khusus. - Peningkatan tarif cukai terhadap rokok tidak secara langsung berdampak pada penurunan tingkat konsumsinya. - Meskipun perokok sebagai konsumen utama harus menanggung beban biaya tambahan akibat kenaikan cukai, hal tersebut tidak serta-merta mengurangi tingkat konsumsi rokok.
6.	Safana Medina Basarah dan Yufitri Mayasari JIGIM (Jurnal Ilmiah Gigi dan Mulut) Volume 5 No. 1, Mei 2022	Perbedaan Persepsi Efek Kebiasaan Merokok Antara Perokok Konvensional dan Perokok Elektronik	- Sebagian besar perokok tembakau menunjukkan minat untuk berhenti merokok. - Rokok konvensional dinilai lebih berbahaya dibanding rokok elektrik. - Mayoritas perokok konvensional memandang bahwa baik rokok konvensional maupun rokok elektrik memiliki risiko terhadap kesehatan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Mengacu pada landasan teori yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, kerangka pemikiran penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dan mengkaji pengaruh dari variabel independen yaitu persepsi konsumen dan analisis respon terhadap variabel dependen yaitu kenaikan tarif cukai pada *liquid* rokok elektrik dalam penelitian ini.

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis Penelitian

Pada penelitian yang merujuk pada landasan teori serta penelitian terdahulu yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, diperoleh hipotesis sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh kenaikan tarif cukai pada *liquid* rokok elektrik terhadap minat beli konsumen

Adanya pemberlakuan cukai pada tembakau dengan mekanisme pelekatan pita cukai pada produk hasil tembakau (HT) ditujukan oleh pemerintah sebagai pengaturan terhadap pelaksanaan fungsi untuk mengatur tingkah laku konsumen dan perhitungan daya beli masyarakat, dengan mekanisme pita cukai diharapkan dapat mengurangi daya beli konsumen (Farhatunnissa et al., 2024). Kenaikan tarif

cukai biasanya menyebabkan harga jual produk meningkat. Hal ini dapat mengurangi daya beli konsumen, terutama bagi mereka yang sangat sensitif terhadap perubahan harga.

Merujuk penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Fenomenologi et al., 2025) menyebutkan bahwa dari hasil regresi, maka dapat disimpulkan bahwa harga rokok yang berakibat dari kenaikan tarif cukai menimbulkan pengaruh secara signifikan serta positif pada banyaknya konsumsi rokok yang artinya minat beli semakin naik. Berdasarkan teori nilai konsumen dengan kenaikan tarif cukai pada *liquid* rokok elektrik yaitu untuk mengetahui bagaimana minat beli konsumen yaitu mahasiswa terhadap *liquid* rokok elektrik dan bagaimana sikap konsumen memengaruhi keputusan terhadap kenaikan tarif cukai yang menyebabkan harga produk mengalami kenaikan.

Peneliti menyimpulkan bahwa konsumen akan mencari alternatif yang lebih murah atau bahkan berhenti menggunakan produk tersebut, dimana hal ini akan memengaruhi penerimaan pajak negara dari cukai HPTL. Pengukuran juga dapat dilihat dari minat beli konsumen terhadap *liquid* rokok elektrik yang mengalami kenaikan atau penurunan.

H₁: Kenaikan tarif cukai *liquid* rokok elektrik berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli.

2.3.2 Pengaruh persepsi konsumen terhadap kenaikan tarif cukai pada *liquid* rokok elektrik

Persepsi konsumen pada kenaikan tarif cukai pada *liquid* rokok elektrik cukup bervariasi karena banyak faktor, seperti kebiasaan merokok, pengetahuan

tentang efek kesehatan, dan preferensi individu. Faktanya para perokok tetap akan tetap membeli dan mengkonsumsi olahan hasil tembakau (HT) sebagai keharusan meskipun para perokok mengalami beberapa gejala kesehatan yang mulai serius (Farhatunnissa et al., 2024).

Pada hasil penelitian (Issalillah et al., 2021), menyatakan bahwa persepsi konsumen memberikan pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumen pada minat beli rokok yang akan memengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menyebutkan juga bahwa kenaikan tarif cukai dan pengenaan pajak rokok elektrik tidak serta merta menurunkan konsumsi masyarakat, namun hanya menyebabkan pergeseran pengguna kepada produk rokok elektrik yang lebih murah, dan bagi sebagian konsumen menerapkan penggunaan produk alternatif. (Issalillah et al., 2021). Teori perilaku konsumen digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian atau bagaimana konsumen bereaksi terhadap kenaikan tarif cukai pada *liquid* rokok elektrik yang akan memengaruhi perilaku konsumen.

Peneliti berargumen bahwa persepsi konsumen dapat positif karena kenaikan tarif cukai, dan konsumen menganggap sebagai tambahan beban finansial. Persepsi positif mungkin terjadi karena nilai ekonominya sudah termasuk dalam kebutuhan dimana pengeluaran untuk membeli produk tidak menjadi beban finansial tambahan sehingga konsumen tetap membeli produk sebagai suatu kebutuhan.

H₂: Persepsi konsumen berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli *liquid* rokok elektrik.